



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Jogugu Zakaria no 01

BANGGAI 94791



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NOMOR : 421.348/DIKBUDPORA-BALUT/2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"KB AL-IQRO"

KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan formal;
 - b. bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KB AL-IQRO.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : KB AL-IQRO
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Desa Pasir Putih Kecamatan Banggai
Kabupaten Banggai laut.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan 2 Juli 2027.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 15 Juli 2024



JENI MANYUNYA, S.Pd., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661226 199303 1 008